BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 05 /HK.01.01/MU-07/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENGADUAN KODE ETIK ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN MOROTAI SELATAN

NOMOR REGISTER: 001/AD/APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwaslu Kecamatan Morotai selatan a.n Fadli Karim dengan register : 001/AD/APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023 maka perlu dibentuk Tim Klarifikasi

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu di ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai tentang penetapan Tim Klarifikasi pada aduan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

3. Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

4. Berita Acara Pleno Bawaslu Pulau Morotai Nomor : /BA/REG-APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023 Tentang Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwas Kecamatan Morotai Selatan a.n Fadli Karim yakni dengan adanya tindakan pemukulan kepada anggota PPS Desa Darame a.n Fadli Karim

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pulau Morotai dalam rangka menindak lanjuti pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwaslu Kecamatan

Morotai selatan a.n Fadli Karim dengan register : 001/AD/APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023

KEDUA : Nama nama Tim Klarifikasi terlampir pada bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Klarifikasi yaitu:

1. Mengundang dan meminta keterangan kepada Pengadu, Saksi dan teradu
2. Menuangkan hasil keterangan pengadu, saksi dan teradu dalam FORM IX- APKE
3. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Tanggal : 03 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Ketua,

LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

LAMPIRAN : SK KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TERHADAP PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN MOROTAI SELATAN a.n FADLI KARIM DENGAN REGISTER : 001/AD/APKE/BWS KAB. PULAU MOROTAI/III/2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM	Ketua Bawaslu Pulau Morotai	Ketua Tim
2.	SENI SOAMOLE, SH	Anggota Bawaslu Pulau Morotai	Anggota
3.	MURJAT Hi. UNTUNG, S.Pi,. M.Si	Anggota Bawaslu Pulau Morotai	Anggota
4.	RAHMAD FAJRIN MACHMUD	STAF	Anggota
5.	MUHAMMAD HATTA TAHA, S.IP	STAF	Anggota
6.	JUMAT GOIN	STAF	Anggota

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Tanggal : 03 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Ketua,

LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM